

Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi: Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia

Kuswan Hadji, Anggita Lailatun N, Intan Nur A, Nanda Patmawati, Karmila Nuralifah K, Cut Faizal S, Shafira Aulia H

Universitas Tidar Magelang

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespodensi e-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract

This journal discusses the optimization of the performance of constitutional law through the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to reduce corruption, by analyzing the implementation of law enforcement strategies in Indonesia. This research aims to identify the role of the KPK in reducing the number of corruptions, examine the correlation between the integrity of public officials and corruption crimes, and highlight the challenges and obstacles faced by the KPK in carrying out its duties and obligations as a corruption eradication agency. The research method used is descriptive qualitative which uses secondary data in the form of written literature such as journals, articles and laws that are collected, analyzed and concluded so as to get the final conclusion. The results showed that the KPK has an important role in reducing the number of corruption through various law enforcement strategies that have been implemented. In addition, the KPK needs strong political support to carry out its duties effectively. However, sometimes there is political uncertainty and even resistance from parties who have an interest in corruption. Despite these challenges, the KPK must continue to strive to carry out its duties professionally and transparently in an effort to eradicate corruption in Indonesia. Therefore, steps are needed to improve the performance and effectiveness of the KPK in reducing corruption in Indonesia.

Keyword: KPK, Constitutional Law, Corruption, Public Officials

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang optimalisasi kinerja hukum tata negara melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengurangi angka korupsi, dengan menganalisis implementasi strategi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran KPK dalam mengurangi angka korupsi, mengkaji hubungan antara pejabat publik dengan terjadinya tindak pidana korupsi, dan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa karya tertulis seperti artikel, jurnal dan undang-undang yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan satu kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki peran penting dalam mengurangi angka korupsi melalui berbagai strategi penegakan hukum yang telah diimplementasikan. Selain itu, KPK memerlukan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, terkadang ada ketidakpastian politik bahkan perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap korupsi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPK harus terus berusaha untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam upaya menurunkan angka korupsi di Indonesia secara signifikan.

Kata Kunci: KPK, Hukum Tata Negara, Korupsi, Pejabat Publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu dari kejahatan luar biasa yang mengakar sebagai budaya Indonesia sejak dahulu. Permasalahan korupsi sudah merajalela, menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan stabilitas sosial negara. Korupsi menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi Indonesia, yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi akuntabilitas, integritas, dan keamanan bangsa. Perbuatan korupsi mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial negara, seperti semakin rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan kemiskinan yang berlanjut. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak mengenal siapa dan mengapa. Tidak hanya orang yang mempunyai jabatan dan pemilik kepentingan, korupsi sudah menyebar ke segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menimbulkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat. Angka korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan pemberantasan yang dilakukan oleh negara, dimana pemberantasan korupsi masih lambat dilakukan. Dilansir dari Radio Republik Indonesia, sepanjang tahun 2023 sebanyak 5.079 kasus korupsi di laporkan ke KPK, dan sejumlah 127 perkara penyelidikan dan 161 perkara penyidikan telah berhasil ditangani oleh KPK pada tahun 2023. Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa penyelesaian perkara korupsi masih berjalan dengan lambat dan belum mampu teratasi dengan baik.

Korupsi bukan sebuah kejahatan biasa, sehingga penyelesaiannya perlu menggunakan cara yang berbeda. Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sering dilakukan dengan berbagai upaya, namun selalu menemui hasil yang tidak maksimal. Upaya ini tidak maksimal karena dipengaruhi juga dengan penegakan hukum yang lemah, kurangnya SDM dari para penegak hukum, banyaknya pemangku jabatan yang ikut campur dan menggunakan kekuasaannya untuk membungkam aparat penegak hukum, serta masih banyaknya terjadi kasus korupsi dalam penyelesaian masalah korupsi sendiri.

Korupsi menjadi sebuah perhatian besar bagi seluruh tatanan negara. Pemberantasan korupsi merupakan sebuah tugas yang penting bagi hukum tata negara. Penanganan kasus korupsi dengan cara-cara yang konvensional sudah tidak mampu menangani hal ini. Hukum sebagai sebuah peraturan yang berisi muatan hukum yang bersifat universal dan normatif tidak akan terwujud tanpa adanya lembaga yang mengendalikannya. Oleh karena itu, pada tahun 2003 didirikan sebuah lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai instansi yang bertugas memberantas dan menangani kasus korupsi. KPK dibentuk untuk mendatangkan

harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif dan optimal. Kewenangan KPK dalam memberantas korupsi sangat luas seperti menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi.

Kinerja KPK telah terbukti dengan berhasil terungkapnya kasus-kasus besar korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus besar tersebut tidak bisa dijadikan sebuah acuan terhadap prestasi KPK, karena nyatanya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh KPK dan belum mampu memuaskan harapan masyarakat. KPK masih dihadapkan dengan kendala-kendala yang tidak mudah untuk diselesaikan. Banyak pemangku jabatan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menghindar dari jeratan korupsi dengan memanfaatkan anggota KPK itu sendiri. Selain itu, kok juga sering dihadapkan dengan persaingan yang sengit antara KPK, Polri dan Kejaksaan dalam kewenangannya untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan pada kasus korupsi yang sedang ditangani. Dimana hal ini akan menyebabkan intervensi oleh beberapa pihak sehingga penanganan perkara korupsi akan berlarut-larut dan tertunda dengan alasan yang tidak jelas. Kendala-kendala seperti inilah yang akhirnya menyebabkan pemberantasan korupsi tidak maksimal. Peran KPK juga tidak dapat dioptimalkan. Sehingga perlu diketahui bagaimana seharusnya peran KPK sebagai sebuah lembaga negara yang berada dalam lingkungan hukum tata negara. dalam melaksanakan kewenangannya dalam memberantas korupsi dan melakukan pencegahan korupsi melalui pengawasan pada aset negara dan menjalankan program pelaksanaan anti korupsi.

Tinjauan Pustaka

Secara umum dipahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara. Namun, fakta menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, melainkan juga mencakup perilaku yang tercela, tidak bermoral, dan memiliki konotasi negatif lainnya, bahkan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian, konsep, cakupan, dan jenis korupsi dapat dianalisis secara literal, hukum, sosial, politis, dan sebagainya.

Sebagai akibatnya, terdapat berbagai macam bentuk tindakan atau perilaku yang dapat digolongkan sebagai korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada delapan kelompok delik korupsi, yaitu:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif)
- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion).
- e. Kelompok delik pemalsuan
- f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan
- g. Kelompok delik gratifikasi
- h. Kelompok delik yang merintang dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU), tindak pidana korupsi dapat dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), cakupan korupsi ternyata lebih luas, yakni:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (bribery of national public);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (bribery of foreign public official and officials of public international organization)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official)
- d. Memperdagangkan pengaruh (trading in influence)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of functions)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment);
- g. Penyuapan pada sektor privat (bribery in the private sector)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (embezzlement of property in the privat sector).

Kemudian Muladi, yang merujuk pada World Bank, menyatakan bahwa korupsi adalah an abuse of public power for private gains, dengan contoh-contoh seperti:

- a. Political Corruption (Grand Corruption) yang terjadi di tingkat elit (penguasa, politisi, pengambil keputusan) di mana mereka memiliki wewenang untuk merumuskan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, prosedur hukum, dan lembaga pemerintahan, dengan maksud meningkatkan kekayaan dan kekuasaan.

- b. Bureaucratic Corruption (Petty Corruption), yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum.
- c. Electoral Corruption, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya
- d. Private or Individual Corruption, merupakan jenis korupsi yang terbatas dalam lingkungannya, terjadi karena adanya perjanjian atau persekongkolan antara individu atau orang-orang yang saling kenal.
- e. Collective or Aggregated Corruption, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga
- f. Active and Passive Corruption dalam bentuk memberi dan menerima suap (bribery) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya
- g. Corporate Corruption baik berupa corporate criminal yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang atau hal-hal yang menjadi sasaran korupsi sangat kompleks bahkan sangat beragam. Melalui kesepakatan antara Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Maret 2012 tentang Identifikasi 10 Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditetapkan 10 Area Rawan Korupsi, yaitu:

- a. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah
- b. Keuangan dan perbankan
- c. Perpajakan
- d. Minyak dan gas
- e. BUMN dan BUMD
- f. Kepabean dan cukai
- g. Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBD
- h. Aset negara dan daerah
- i. Pertambangan.

Berikutnya, alasan mengapa seseorang melakukan korupsi dan latar belakangnya juga sangat beragam dan kompleks. Ada beberapa pendapat dan teori yang mencoba menjelaskan munculnya praktik korupsi yaitu:

1) Teori Klitgaard

Menurut teori Robert Klitgaard, dominasi kekuasaan oleh para pemimpin, ditambah dengan tingginya diskresi yang dimiliki oleh pejabat, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengawasan, semuanya menjadi pendorong utama korupsi. Perubahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah otonom telah mengubah pola korupsi yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat menjadi lebih sering terjadi di tingkat daerah, karena otonomi daerah memberikan kekuasaan lebih kepada pemimpin daerah. Hal ini sesuai dengan teori Klitgaard bahwa korupsi akan mengikuti aliran kekuasaan.

2) Teori Jack Bologne (GONE) Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- a) Greedy (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang.
- b) Opportunity (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
- c) Need (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.
- d) Exposures (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

3) Teori Kebutuhan Maslow Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada level dasar, terdapat kebutuhan yang paling pokok. Seiring dengan naiknya hierarki, kebutuhan tersebut menjadi kurang penting dan tidak harus dipenuhi. Teori Kebutuhan Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan dari yang paling dasar (bawah) hingga yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan paling fundamental bagi manusia adalah sandang dan pangan (kebutuhan fisik). Kemudian, kebutuhan akan keamanan mencakup tempat tinggal atau perumahan, sedangkan kebutuhan sosial melibatkan interaksi dalam kelompok, masyarakat, dan bangsa. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, individu kemudian merasa kebutuhan akan penghargaan diri, seperti ingin dihargai, berperilaku baik, dan lain sebagainya.

Kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya keinginan untuk diakui sebagai pemimpin, direktur, atau walikota yang dihormati oleh bawahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif yang memberi gambaran , menilai fenomena secara langsung dan menelaah dokumen atau arsip mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi Indonesia. Menggunakan data sekunder berupa literatur tertulis seperti jurnal, artikel dan undang-undang yang dikumpulkan, dianalisa dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat serius sehingga diperlukan upaya yang tegas pula dalam pemberantasannya. Oleh karena itu, KPK dengan kewenangan luarbiasa (*superbody*) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Terbukti dengan kewenangan yang kuat seperti penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik *investigasi* modern seperti *surveillance* dan *audit forensic*, KPK perlahan bisa dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Tugas dan fungsi KPK adalah mengawasi pemerintahan dan lembaga publik untuk mencegah korupsi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya integritas. Selain menangani kasus-kasus korupsi, KPK juga melakukan upaya pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap masyarakat dan berbagai institusi. KPK memiliki wewenang untuk menuntut dan mengadili pelaku korupsi di pengadilan. Melalui proses hukum yang adil dan transparan, KPK berperan dalam memberikan sanksi kepada pelaku korupsi dan memastikan pertanggungjawaban mereka. Dengan melakukan peran-peran di atas, KPK berperan dalam memberantas korupsi serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan di Indonesia.

Namun, upaya KPK juga memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Korelasi Antara Integritas Pejabat Publik Dengan Tindak Pidana Korupsi

Integritas pejabat publik didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pejabat publik yang berintegritas tinggi akan mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau karena suatu peristiwa yang ada hubungannya dengan jabatannya.

Hubungan antara integritas pejabat publik dan tindak pidana korupsi antara lain:

1. Pejabat publik dengan tingkat integritas yang rendah lebih mungkin melakukan korupsi
Hal ini karena mereka lebih mudah tergoda untuk menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.
2. Integritas pejabat publik yang tinggi dapat menjadi faktor pencegahan korupsi
Hal ini karena mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih terbuka terhadap pengawasan publik.
3. Kurangnya integritas pejabat publik dapat menciptakan budaya korupsi
Sebab jika banyak pejabat publik yang korupsi, maka hal ini dapat memicu orang lain untuk mengikuti jejak mereka dan melakukan tindak pidana korupsi yang sama.

Integritas pejabat publik terkait dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi cenderung untuk:

1. Mengembangkan kinerja yang profesional dan adil dalam menjalankan tugas.
2. Menghindari pengaruh suap dan gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.
3. Melaporkan pelanggaran dan kejadian yang mereka lihat, serta mengambil tindakan yang sesuai.

4. Mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap untuk dihukum jika terbukti melakukan kesalahan.

Tindak Pidana Korupsi terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi yang umum meliputi:

1. Suap
Memberikan hadiah, seperti uang atau barang berharga, kepada pejabat publik untuk mendapatkan imbalan, seperti kontrak atau izin.
2. Gratifikasi
Memberikan hadiah kepada pejabat publik sebagai tanda terima kasih atas layanan yang telah diberikan.
3. Penyalahgunaan anggaran
Menggunakan dana anggaran publik untuk kepentingan pribadi.
4. Nepotisme
Memberikan pekerjaan atau keuntungan lain kepada keluarga atau teman tanpa melalui proses yang benar dan transparan.

Penelitian telah menemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tingkat integritas pejabat publik dan tingkat tindak pidana korupsi. Contoh yang menarik adalah penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat integritas pejabat publik yang tinggi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Beberapa daerah yang memiliki tingkat integritas pejabat publik yang tinggi berdasarkan penelitian adalah:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, menempati peringkat pertama dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 dengan skor 78,47.
2. Kota Surabaya, yang menduduki peringkat pertama di antara kota-kota besar dalam Survei IPK 2022 dengan skor 72,09.
3. Kabupaten Banyuwangi, yang menempati peringkat pertama di antara kabupaten dalam Survei IPK 2022 dengan skor 76,14.
4. Kota Pekanbaru, yang menempati peringkat pertama di antara kota-kota di Pulau Sumatera dalam Survei IPK 2022 dengan skor 68,18.
5. Kota Tangerang, yang menduduki peringkat pertama di antara kota-kota di Provinsi Banten dalam Survei IPK 2022 dengan skor 67,90.

Upaya untuk meningkatkan integritas pejabat publik meliputi:

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan antikorupsi untuk pejabat publik.
2. Meningkatkan transparansi dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk kejujuran dan keberpihakan.
3. Memperkuat mekanisme untuk memastikan pejabat publik berperilaku sesuai dengan hukum dan etika.
4. Menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku korupsi untuk mencegah kejahatan dan menjamin keadilan.
5. Memperkuat pengawasan untuk memastikan pejabat publik berperilaku sesuai dengan hukum dan etika.
6. Menjadikan kode etik yang jelas dan tegas bagi pejabat publik sebagai pedoman dalam berperilaku profesional.
7. Melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengatasi korupsi.

Dalam sintesis, korelasi antara kewenangan pejabat publik dan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kewenangan pejabat publik mempunyai peran penting dalam mencegah korupsi. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi lebih cenderung untuk menghindari tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Integritas pejabat publik dianggap sebagai faktor yang penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan integritas pejabat publik berarti mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dan kebijakan organisasi, serta memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan etika profesional. Pejabat publik yang memiliki integritas moral lebih cenderung melakukan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas pejabat publik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi KPK Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi

Ahmad Taufik, seorang Spesialis Senior di Kedepatian Bidang Informasi dan Data KPK, menjelaskan tantangan-tantangan dalam penyelidikan korupsi saat ini. Tantangan-tantangan tersebut mencakup penyebaran yang semakin luas dari korupsi, bahkan melibatkan korporasi; kompleksitas skema korupsi yang meningkat; praktik korupsi yang melintasi batas negara atau multi-yurisdiksi; serta penggunaan teknologi terkini yang membuat penyelidikan

menjadi lebih sulit. Taufik juga menyatakan bahwa KPK menghadapi kesulitan dalam pemulihan aset dari pelaku korupsi, karena tujuannya bukan hanya pemidanaan semata.

KPK memerlukan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, terkadang ada ketidakpastian politik atau bahkan perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap korupsi, yang dapat menghambat upaya KPK. Persepsi publik dan liputan media terhadap KPK juga dapat memengaruhi kinerjanya. Terkadang, ada tekanan dari publik atau media untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan cepat atau dalam cara tertentu, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas KPK. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPK terus berusaha untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kian merebaknya kasus korupsi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang dapat mengancam demokrasi bangsa karena memberi dampak signifikan pada bidang ekonomi dan sosial politik, seperti semakin rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan kemiskinan yang berkelanjutan. Bentuk korupsi pada umumnya meliputi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran dan nepotisme yang seluruhnya menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah maupun rakyat.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang serius sehingga diperlukan upaya tegas dalam pemberantasannya. KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan luar biasa (superbody) seperti melakukan penyidikan, penyadapan tanpa menempuh prosedur perizinan, serta menggunakan teknik investigasi modern seperti surveillance dan audit forensic mampu mengungkap praktik licik untuk menembus benteng pertahanan koruptor, hal ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Melalui proses hukum yang adil dan transparan, KPK berperan dalam memberikan sanksi dan memastikan pertanggungjawaban para koruptor. Namun, upaya KPK juga memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain KPK dalam upaya pencegahan korupsi yang paling utama adalah adanya itikad atau Integritas yang tinggi dari pejabat publik, karena pada umumnya pelaku korupsi datang dari pejabat publik yang memiliki kekuasaan. Jika pejabat publik memiliki Integritas yang tinggi maka tidak akan mudah tergoda menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi,

akan berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka terhadap pengawasan publik serta tidak mudah terpengaruh mengikuti jejak tindakan korupsi yang sama.

Demi terciptanya Integritas pejabat publik yang tinggi diperlukan pula upaya untuk meningkatkannya seperti pemberian pendidikan dan pelatihan anti korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, menegakan hukum secara adil dan tegas, memperkuat pengawasan dengan melibatkan masyarakat serta memedomani kode etik jabatan dalam menjalankan kekuasaan.

Pada setiap upaya yang dilakukan pasti memiliki tantangan yang menyertainya, begitu pula dengan KPK. Tantangan investigasi menjadi salah satunya dengan skala yang makin luas, seperti melibatkan korporasi, skema korupsi menjadi rumit, praktik korupsi lintas batas negara atau multi-yuridiksi hingga penggunaan teknologi terkini yang menghambat penelusuran. Selain itu, tantangan lain yang di hadapi KPK juga dalam asset recovery terhadap pelaku korupsi, karena tujuannya bukan hanya pembedana semata.

KPK memerlukan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, terkadang ada ketidakpastian politik bahkan perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap korupsi. Persepsi publik dan liputan media terhadap KPK berupa tekanan menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan cepat juga dapat memengaruhi independensi dan objektivitas KPK. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPK harus terus berusaha untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmanisa, Maysanda., Khalisha Nasywa., dkk. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam mengikutsertakan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hubungan Publik*.
- M. Hidayat Muhtar. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*.
- Mangun, Ulang S. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Mulyadi, Lilik. (2002). Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: PT.Citra Adiyata Bakti.

Darul, Chatrina., Dessy Marliani. (2016). Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik). Jakarta: Sinar Grafika. Hal 16.